



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 31/06.04/DPMPSTSP/2023

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i AZLIN ATIKA PUTRI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TPA UNILAK GOLDEN SCHOOL"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama Memberikan Izin Kepada

Nama : AZLIN ATIKA PUTRI

Alamat : JL. S.S QASIM GG SANTRI NO 10

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN RAJA ALI HAJI

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. YOS SUDARSO KM. 8 RUMBAI

Kelurahan/Kecamatan : Umban Sari / Rumbai

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : TPA UNILAK GOLDEN SCHOOL

Alamat Sekolah : JL. YOS SUDARSO KM. 8 RUMBAI

Kelurahan/Kecamatan : Umban Sari / Rumbai

Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak (TPA)

Nama Notaris : MIFTAHUL HAQ, SH.,M.Kn

No. Akte Notaris : 10

Tanggal : 22 Oktober 2021

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2026 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru
Pada Tanggal : 31 Mei 2023

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI S.Th.I., M.H.
Pembina
NIP. 07704172003121004



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 15/06.01/DPMPTSPN/2023

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i AZLIN ATIKA PUTRI tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "TPA UNILAK GOLDEN SCHOOL"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Memberikan Izin Kepada
Nama
Alamat
Nama Perusahaan/Yayasan
Alamat Perusahaan/Yayasan
Kelurahan/Kecamatan
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan
Nama Sekolah
Alamat Sekolah
Kelurahan/Kecamatan
Jenis Pendidikan
Nama Notaris
No. Akte Notaris
Tanggal

AZLIN ATIKA PUTRI
 JL. S.S QASIM GG SANTRI NO. 10
YAYASAN PENDIDIKAN RAJA ALI HAJI
 JL. YOS SUDARSO KM. 8 RUMBAL
 Umban Sari / Rumbai
 Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan
TPA UNILAK GOLDEN SCHOOL
 JL. YOS SUDARSO KM. 8 RUMBAL
 Umban Sari / Rumbai
 Taman Penitipan Anak (TPA)
 MIFTAHUL HAQ, SH.,M.Kn
 : 10
 : 22 Oktober 2021

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru
 Pada Tanggal 31 Mei 2023
 a.n. WALIKOTA PEKANBARU
 Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI S.Th.I., M.H.
 Pembina
 NIP.19770417 200312 1 004